



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Gedung Kantor Terpadu Menara Wijaya Lt. 8-9
Kabupaten Sukoharjo, Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335 Kode Pos : 57521
www.sukoharjokab.go.id,

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 480 / 280 / 2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan dengsn Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Anggota Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	Informasi tentang identitas pasien COVID-19 (Nama, Jabatan/Pekerjaan)	1. Pasal 28 huruf g Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik 4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Pasal 46 dan 47 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengganggu privasi seseorang 3. Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 4. Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan 5. Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya.	1. Dapat menjaga rahasia pribadi 2. Mengamankan hak privasi seseorang 3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing – masing individu/ pribadi	Tidak terbatas

		<p>6. Pasal 32 Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>7. Pasal 57 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>8. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran</p>			
2	<p>Mengungkapkan Rahasia Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekam Medik pasien atau pribadi - Hasil Test DNA - Data Kependudukan - Informasi - Kepegawaian yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai - Informasi lainnya yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang 	<p>(1) UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h, i dan huruf j.</p> <p>(2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59</p> <p>(3) Permenkes No.1419/MENKES/PER/X/ 2005 Pasal 18 ayat (1)</p> <p>(4) UU No.9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok - pokok Kepegawaian</p>	<p>(1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan</p> <p>(2) Mengganggu privasi seseorang</p> <p>(3) Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan</p>	<p>(1) Dapat menjaga pribadi yang bersangkutan</p> <p>(2) Mengamankan hak privasi seseorang</p> <p>(3) Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing - masing individu/ pribadi</p>	Tidak terbatas

3	<p>Surat wasiat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Wasiat - Buku C atau Letter C 	UU No 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf g	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir wasiat tersebut	Dapat menjaga isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir tersebut	Tidak terbatas
4	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas perkara PTUN, perkara perdata, dan perkara pidana sebelum disampaikan di persidangan - Berkas informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum 	<p>(1) Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 13 huruf a; -UU No.5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2).</p> <p>(3) Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, i, dan j</p>	<p>(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelesaian/ Penydikan,</p> <p>(2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</p> <p>(3) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</p>	<p>(1) Memperlancar proses hokum/ penyelesaian/ penydikan,</p> <p>(2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat, dan</p> <p>(3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap</p>	Sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap

5	Laporan Keuangan Daerah	<p>(1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j</p> <p>(2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</p> <p>(3) Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Pasal 298 ayat 2</p>	<p>(1) Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit.</p> <p>(2) Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p>	<p>(1) Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p> <p>(2) Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya/pemeriksa/pengawasan auditor
---	-------------------------	--	---	--	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA



WIDODO